



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2024/PA Sak



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Asal Usul Anak antara:

XXXXX, NIK Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Siak, 24 Oktober 1987 Masehi, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email Xxxxx@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

XXXXX, NIK Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Hiliwaito, 06 Juni 1987 Masehi, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email Xxxxx@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut Para Pemohon);

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan surat

Halaman 1 dari 36 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya pada tanggal 19 Agustus 2024 Masehi yang didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 40/Pdt.P/2024/PA Sak pada tanggal 20 Agustus 2024 Masehi, Para Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 September 2016 Masehi dengan tata cara agama Islam di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dengan wali nikah bernama Xxxxx (Tokoh Masyarakat Xxxxx) yang telah mendapatkan amanah untuk menjadi wali hakim dari Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Xxxxx karena Bapak Kandung Pemohon II tidak diketahui keberadaanya, dengan Mas kawin berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, yang dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau karena Pemohon I dan Pemohon II belum mengurus persyaratan untuk pencatatan pernikahan;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus beristri, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan telah memenuhi rukun dan syarat secara hukum Islam;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - Xxxxx, tempat tanggal lahir Pelalawan, 25 Mei 2017 Masehi;
 - Xxxxx, tempat tanggal lahir Pelalawan, 05 Oktober 2022 Masehi;
6. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 07 Juni 2024 Masehi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau dengan wali nikah bernama Xxxxx (Kepala KUA Kecamatan Mempura) dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah yang masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx serta mas kawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, serta

Halaman 2 dari 36 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxx pada tanggal 07 Juni 2024 Masehi;

7. Bahwa permohonan penetapan Asal Usul Anak Pemohon I dan Pemohon II ajukan selain untuk mendapatkan penetapan pengesahan anak Pemohon I dan Pemohon II dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan sebagai asas hukum serta kepastian hukum juga untuk membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan Kartu Keluarga;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan memanggil Para Pemohon, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan anak yang bernama:
 - **Xxxxx**, tempat tanggal lahir Pelalawan, 25 Mei 2017 Masehi;
 - **Xxxxx**, tempat tanggal lahir Pelalawan, 05 Oktober 2022 Masehi;adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil melalui panggilan elektronik ke alamat domisili elektronik Para Pemohon secara resmi dan patut untuk hadir menghadap ke persidangan, dan atas panggilan tersebut Para Pemohon secara *in person* hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon sebagaimana yang tertera dalam surat permohonannya, dan kelengkapan

Halaman 3 dari 36 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen elektronik pada perkara *a quo* yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pemohon perihal hak dan kewajiban berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik pada sidang pertama, oleh karenanya persidangan dalam perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat dan pandangan hukum kepada Para Pemohon di persidangan tentang akibat hukum dari permohonan Para Pemohon, akan tetapi usaha tersebut belum berhasil;

Bahwa, karena perkara *a quo* adalah perkara asal usul anak yang berkategori *voluntair*, maka perintah untuk melaksanakan proses mediasi bagi Para Pemohon sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dikecualikan dalam perkara *a quo*;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyusun dan menetapkan jadwal persidangan elektronik (*court calender*) hingga pembacaan penetapan yang telah disepakati oleh Para Pemohon di persidangan, kemudian penetapannya dibacakan di persidangan sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon pada tanggal 19 Agustus 2024 Masehi yang didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 40/Pdt.P/2024/PA Sak pada tanggal 20 Agustus 2024 Masehi, kemudian Para Pemohon menyatakan tetap dengan maksud dan tujuan serta dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, kemudian di persidangan Para Pemohon memberikan keterangan bahwa Para Pemohon telah melaksanakan akad perkawinan berdasarkan hukum Islam, yang dilangsungkan pada tanggal 11 September 2016 Masehi di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dengan wali nikah bernama Xxxxx (Ayah Kandung Pemohon II) yang mewakilkan kepada Xxxxx (Abang Kandung Pemohon II) kemudian mewakilkan kepada Xxxxx (Tokoh Masyarakat Xxxxx) melalui komunikasi telepon karena Ayah Kandung dan Abang Kandung Pemohon II beragama Non Muslim, dan ketika itu Ayah Kandung Pemohon II

Halaman 4 dari 36 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Medan, sedangkan Abang Kandung Pemohon II berada di Jawa, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, yang dihadiri oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx, dan dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Xxxxx, tempat tanggal lahir Pelalawan, 25 Mei 2017 Masehi, dan Xxxxx, tempat tanggal lahir Pelalawan, 05 Oktober 2022 Masehi, kemudian Para Pemohon telah menikah ulang pada tanggal 07 Juni 2024 Masehi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor Xxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau pada tanggal 21 Juni 2024 Masehi, telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1, tanggal, dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor Xxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau pada tanggal 21 Juni 2024 Masehi, telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2, tanggal, dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon Nomor Xxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, Provinsi Riau pada tanggal 21 Juni 2024 Masehi, telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.3, tanggal, dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Xxxxx Nomor Xxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Bidan Xxxxx pada tanggal 25 Mei 2017 Masehi, telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.4, tanggal, dan diparaf;

Halaman 5 dari 36 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Xxxxx Nomor Xxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Bidan Xxxxx pada tanggal 05 Oktober 2022 Masehi, telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.5, tanggal, dan diparaf;
6. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I dan Xxxxx Nomor Xxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau pada tanggal 08 Juni 2017 Masehi, telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.6, tanggal, dan diparaf;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon Nomor Xxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau pada tanggal 07 Juni 2024 Masehi, telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.7, tanggal, dan diparaf.

B. Saksi:

1. **Xxxxx**, NIK Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Merempan, 07 April 1958 Masehi, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Ayah Kandung Pemohon I;
 - Bahwa saksi hadir ketika akad perkawinan tersebut dilangsungkan;
 - Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang menikah secara agama Islam bulan September 2016 Masehi di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
 - Bahwa ketika akad perkawinan tersebut dilangsungkan yang menjadi wali nikahnya adalah Xxxxx (Ayah Kandung Pemohon II) yang mewakilkan kepada Xxxxx (Abang Kandung Pemohon II) kemudian mewakilkan kepada Xxxxx (Tokoh Masyarakat Xxxxx) melalui komunikasi telepon karena Ayah Kandung dan Abang Kandung Pemohon II beragama Non Muslim, serta dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx,

Halaman 6 dari 36 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mahar nikah berupa uang sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, serta lafal ijab dan qabul ada diucapkan dalam majelis akad perkawinan tersebut antara wali nikah Pemohon II dan Pemohon I;

- Bahwa saat akad perkawinan dilangsungkan Pemohon I berstatus beristri dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa ketika akad perkawinan tersebut dilangsungkan Para Pemohon beragama Islam, keduanya mengamalkan ajaran Islam pada saat itu sampai sekarang;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa setelah melangsungkan akad perkawinan Para Pemohon bertempat tinggal di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa selama perkawinannya Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Xxxxx dan Xxxxx;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan akad perkawinan secara sirri karena Pemohon I belum mengurus persyaratan untuk pencatatan perkawinan karena belum mengurus izin poligami dari Pengadilan Agama dan atau belum mengurus perceraian secara resmi di Pengadilan Agama dengan istri pertamanya (beristri), dan Pemohon II dalam keadaan hamil;
- Bahwa Para Pemohon sekarang telah menikah ulang secara resmi pada bulan Juni 2024 Masehi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa permohonan asal usul anak ini diajukan untuk sebagai pengesahan anak Para Pemohon dari perkawinan Para Pemohon, dan sebagai kepastian hukum serta untuk mengurus data kependudukan anak Para Pemohon seperti KTP, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga.

Halaman 7 dari 36 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Xxxxx**, NIK **Xxxxx**, tempat dan tanggal lahir PKL Bunut, 30 April 1982 Masehi, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di **Xxxxx** Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Adik Ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir ketika akad perkawinan tersebut dilangsungkan;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang menikah secara agama Islam pada bulan September 2016 Masehi di **Xxxxx** Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa ketika akad perkawinan tersebut dilangsungkan yang menjadi wali nikahnya adalah **Xxxxx** (Ayah Kandung Pemohon II) yang mewakilkan kepada **Xxxxx** (Abang Kandung Pemohon II) kemudian mewakilkan kepada **Xxxxx** (Tokoh Masyarakat **Xxxxx**) melalui komunikasi telepon karena Ayah Kandung dan Abang Kandung Pemohon II beragama Non Muslim, serta dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama **Xxxxx** dan **Xxxxx**, dengan mahar nikah berupa uang sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, serta lafal ijab dan qabul ada diucapkan dalam majelis akad perkawinan tersebut antara wali nikah Pemohon II dan Pemohon I;
- Bahwa saat akad perkawinan dilangsungkan Pemohon I berstatus beristri dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa ketika akad perkawinan tersebut dilangsungkan Para Pemohon beragama Islam, keduanya mengamalkan ajaran Islam pada saat itu sampai sekarang;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa setelah melangsungkan akad perkawinan Para Pemohon bertempat tinggal di **Xxxxx** Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

Halaman 8 dari 36 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinannya Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Xxxxx dan Xxxxx;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan akad perkawinan secara sirri karena Pemohon I belum mengurus persyaratan untuk pencatatan perkawinan karena belum mengurus izin poligami dari Pengadilan Agama dan atau belum mengurus perceraian secara resmi di Pengadilan Agama dengan istri pertamanya (beristri), dan Pemohon II dalam keadaan hamil;
- Bahwa Para Pemohon sekarang telah menikah ulang secara resmi pada bulan Juni 2024 Masehi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa permohonan asal usul anak ini diajukan untuk sebagai pengesahan anak Para Pemohon dari perkawinan Para Pemohon, dan sebagai kepastian hukum serta untuk mengurus data kependudukan anak Para Pemohon seperti KTP, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Para Pemohon tidak keberatan dan menyatakan tidak mengajukan pertanyaan, kemudian Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut, kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa, terhadap semua tahapan persidangan tersebut, Majelis Hakim telah melaksanakan Musyawarah Majelis Hakim pada tanggal 05 September 2024 Masehi, yang mana hasil Musyawarah Majelis Hakim tersebut sebagaimana termuat dalam penetapan ini;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Halaman 9 dari 36 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Para Pemohon telah dipanggil melalui panggilan elektronik ke domisili elektronik Para Pemohon secara resmi dan patut untuk hadir menghadap ke persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *junctis* Ketentuan angka III romawi huruf B Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, dan terhadap panggilan tersebut Para Pemohon secara *in person* telah hadir menghadap ke persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara *a quo* dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkara secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai Pengguna Lainnya, maka Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pemohon perihal hak dan kewajiban berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik pada sidang pertama, oleh karenanya persidangan dalam perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik, maka ketentuan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 10 dari 36 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Ketentuan angka III romawi huruf C Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat dan pandangan hukum kepada Para Pemohon tentang akibat hukum dari permohonan Para Pemohon, akan tetapi usaha tersebut belum berhasil, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara asal usul anak yang berkategori *voluntair*, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka pelaksanaan proses mediasi dikecualikan dari perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyusun dan menetapkan jadwal persidangan elektronik (*court calender*) hingga pembacaan penetapan yang telah disepakati oleh Para Pemohon di persidangan, kemudian penetapannya dibacakan di persidangan sebagaimana dalam duduk perkara di atas, maka ketentuan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Ketentuan angka III romawi huruf C angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 36 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Para Pemohon pada tanggal 19 Agustus 2024 Masehi yang didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 40/Pdt.P/2024/PA Sak pada tanggal 20 Agustus 2024 Masehi, kemudian Para Pemohon menyatakan tetap dengan maksud dan tujuan serta dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ini adalah karena antara Para Pemohon telah melaksanakan akad perkawinan berdasarkan hukum Islam, yang dilangsungkan pada tanggal 11 September 2016 Masehi di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dengan wali nikah bernama Xxxxx (Ayah Kandung Pemohon II) yang mewakili kepada Xxxxx (Abang Kandung Pemohon II) kemudian mewakili kepada Xxxxx (Tokoh Masyarakat Xxxxx) melalui komunikasi telepon karena Ayah Kandung dan Abang Kandung Pemohon II beragama Non Muslim dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, yang dihadiri oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx, namun tidak tercatat, dan dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Xxxxx, tempat tanggal lahir Pelalawan, 25 Mei 2017 Masehi, dan Xxxxx, tempat tanggal lahir Pelalawan, 05 Oktober 2022 Masehi, kemudian Para Pemohon telah menikah ulang pada tanggal 07 Juni 2024 Masehi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Karena 2 (dua) orang anak Para Pemohon lahir dari perkawinan tidak tercatat sehingga 2 (dua) orang anak Para Pemohon tidak dapat mempunyai kedudukan hukum dan tidak dapat dicatat administrasi kependudukannya, sementara 2 (dua) orang anak Para Pemohon tersebut membutuhkan perlindungan hukum berupa statusnya sebagai anak Para Pemohon, dan akibat hukum lainnya yang berhubungan dengan 2 (dua) orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu permohonan asal usul anak, melingkupi identitas para pihak, posita, petitum, dan syarat untuk mengajukan perkara asal usul anak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat

Halaman 12 dari 36 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 KUHPerdara, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.7 yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti surat tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup/ telah di-*nazagelen* (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdara), dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti surat tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon, dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan materiil. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut dapat diterima dan memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.6, yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti surat tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang dibuat dalam bentuk yang

Halaman 13 dari 36 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup/ telah di-*nazagelen* (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena yang aslinya berada di pihak Kantor Urusan Agama Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau namun terhadap alat bukti surat tersebut tidak ada pihak yang keberatan bahkan membantahnya (*Vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 KUHPerdata *junctis* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 410K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005 Masehi yang kaidah hukumnya “*suatu surat berupa fotokopi yang diajukan di persidangan sebagai bukti oleh salah satu pihak baik Penggugat maupun Tergugat walaupun tidak dapat diperlihatkan surat aslinya di persidangan namun oleh karena fotokopi surat tersebut diakui dan tidak dibantah oleh pihak lawan, maka fotokopi surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perisdangan*”), dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti surat tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon, dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan materiil. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut dapat diterima dan memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P.4, dan P.5 yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut merupakan fotokopi dari akta di bawah tangan, ditulis dan dibuat oleh dua pihak (bersifat partai) dan telah di tanda tangani di atas meterai, dibenarkan keasliannya oleh pihak-pihak pembuat akta tersebut (*vide*: Pasal 286 R.Bg. *juncto* Pasal 1875 KUHPerdata), telah di-*nazagelen* (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan sesuai dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdata), dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti surat tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon, khusus

Halaman 14 dari 36 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat sebagai alat bukti, dan tidak bertentangan dengan hukum, susila, agama dan ketertiban umum, dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan materiil, kemudian tidak ada pihak-pihak yang menyangkal. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut dapat diterima dan memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I membuktikan bahwa Pemohon I bernama Xxxxx, NIK Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Siak, 24 Oktober 1987 Masehi, jenis kelamin Laki-Laki, alamat di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau, agama Islam, dan kewarganegaraan Indonesia, maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan membuktikan bahwa secara wilayah administratif Pemohon I bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, sehingga berdasarkan kompetensi relatif Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II membuktikan bahwa Pemohon II bernama Xxxxx, NIK Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Hiliwaito, 06 Juni 1987 Masehi, jenis kelamin Perempuan, alamat di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau, agama Islam, dan kewarganegaraan Indonesia, maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan membuktikan bahwa secara wilayah administratif Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, sehingga berdasarkan kompetensi relatif Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon membuktikan bahwa Para Pemohon dan keluarganya bertempat tinggal di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau,

Halaman 15 dari 36 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (13) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.4 berupa Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Xxxxx membuktikan bahwa Xxxxx adalah anak kandung dari Para Pemohon yang lahir di Pelalawan, 25 Mei 2017 Masehi dan mempunyai hubungan hukum dengan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.5 berupa Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Xxxxx membuktikan bahwa Xxxxx adalah anak kandung dari Para Pemohon yang lahir di Pelalawan, 05 Oktober 2022 Masehi dan mempunyai hubungan hukum dengan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.6 berupa Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I dan Xxxxx membuktikan bahwa Pemohon I dengan Xxxxx (istri pertama) telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau pada tanggal 08 Juni 2017 Masehi, sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon membuktikan bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan akad perkawinan berdasarkan hukum Islam pada tanggal 07 Juni 2024 Masehi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sebagaimana ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 16 dari 36 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menilai kedua saksi Para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah memberi keterangan secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171-176 R.Bg. Di samping itu keterangan kedua saksi Para Pemohon juga telah memenuhi persyaratan materiil karena keterangan kedua saksi Para Pemohon relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi Para Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Para Pemohon, diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang menikah secara agama Islam pada bulan September 2016 Masehi di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa ketika akad perkawinan tersebut dilaksanakan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Xxxxx (Ayah Kandung Pemohon II) yang mewakili kepada Xxxxx (Abang Kandung Pemohon II) kemudian mewakili kepada Xxxxx (Tokoh Masyarakat Xxxxx) melalui komunikasi telepon karena Ayah Kandung dan Abang Kandung Pemohon II beragama Non Muslim, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah yang masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx, dengan mahar nikah berupa uang sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, serta lafal ijab dan kabul diucapkan antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa pada saat akad perkawinan Pemohon I berstatus beristri dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa ketika akad perkawinan tersebut dilaksanakan Para Pemohon beragama Islam, keduanya mengamalkan ajaran Islam pada saat itu sampai sekarang;

Halaman 17 dari 36 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa setelah melangsungkan akad perkawinan Para Pemohon tinggal di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa selama perkawinannya Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Xxxxx dan Xxxxx;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan akad perkawinan secara sirri karena Pemohon I belum mengurus persyaratan untuk pencatatan perkawinan karena belum mengurus izin poligami dari Pengadilan Agama dan atau belum mengurus perceraian secara resmi di Pengadilan Agama dengan istri pertamanya (beristri), dan Pemohon II dalam keadaan hamil;
- Bahwa Para Pemohon sekarang telah menikah ulang secara resmi pada bulan Juni 2024 Masehi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa permohonan asal usul anak ini diajukan untuk sebagai pengesahan anak Para Pemohon dari perkawinan Para Pemohon, dan sebagai kepastian hukum serta untuk mengurus data kependudukan anak Para Pemohon seperti KTP, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.7 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam terbukti Para Pemohon mempunyai *legal standing* atau *persona standi in iudicio* (berwenang dan berhak) mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.7 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan

Halaman 18 dari 36 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah putusan tentang sah tidaknya seorang anak dan penetapan asal-usul seorang anak *juncto* Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura secara absolut berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.7 yang membuktikan Para Pemohon dan anak yang dimohonkan asal usulnya bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam *junctis* Peraturan Ketua Mahkamah Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor KMA/032SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 167, yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara asal usul anak yaitu kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Para Pemohon atau anak yaitu Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura secara relatif berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan fakta dari alat bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan Para Pemohon, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 19 dari 36 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 11 September 2016 Masehi di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
2. Bahwa ketika akad perkawinan tersebut dilangsungkan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Xxxxx (Ayah Kandung Pemohon II) yang mewakilkan kepada Xxxxx (Abang Kandung Pemohon II) kemudian mewakilkan kepada Xxxxx (Tokoh Masyarakat Xxxxx) melalui komunikasi telepon karena Ayah Kandung dan Abang Kandung Pemohon II beragama Non Muslim, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah yang masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx, dengan mahar nikah berupa uang sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, serta lafal ijab dan kabul diucapkan antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I;
3. Bahwa pada saat akad perkawinan Pemohon I berstatus beristri dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa ketika akad perkawinan tersebut dilangsungkan Para Pemohon beragama Islam, keduanya mengamalkan ajaran Islam pada saat itu sampai sekarang;
5. Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak ada halangan menurut syari'at Islam, dan selama ini tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap perkawinan Para Pemohon;
6. Bahwa setelah menikah Para Pemohon bertempat tinggal di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
7. Bahwa selama ikatan perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Xxxxx, tempat tanggal lahir Pelalawan, 25 Mei 2017 Masehi dan Xxxxx, tempat tanggal lahir Pelalawan, 05 Oktober 2022 Masehi;
8. Bahwa Para Pemohon melangsungkan akad perkawinan secara sirri karena Pemohon I belum mengurus persyaratan untuk pencatatan perkawinan karena belum mengurus izin poligami dari Pengadilan Agama dan atau belum mengurus perceraian secara resmi di Pengadilan Agama dengan istri pertamanya (beristri), dan Pemohon II dalam keadaan hamil;

Halaman 20 dari 36 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Para Pemohon sekarang telah menikah ulang secara resmi pada tanggal 07 Juni 2024 Masehi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
10. Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan asal usul anak ini untuk sebagai pengesahan anak Para Pemohon dari perkawinan Para Pemohon, dan sebagai kepastian hukum serta untuk mengurus data kependudukan anak Para Pemohon seperti KTP, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Para Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Para Pemohon angka 1 (satu) yang mohon permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Para Pemohon angka 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim menetapkan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Xxxxx, tempat tanggal lahir Pelalawan, 25 Mei 2017 Masehi, dan Xxxxx, tempat tanggal lahir Pelalawan, 05 Oktober 2022 Masehi adalah anak sah dari perkawinan Para Pemohon, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa *“anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”*, sehingga keabsahan seorang anak untuk dinyatakan sebagai anak sah atau bukan, sangat berkaitan erat dengan status perkawinan kedua orang tuanya, oleh karenanya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan perkawinan Para Pemohon;

Halaman 21 dari 36 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagaimana di atas yang menyatakan agama Para Pemohon ketika melaksanakan akad perkawinan tersebut adalah Islam, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di atas, maka acuan dalam menilai keabsahan perkawinan antara Para Pemohon tersebut adalah menurut ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “*untuk melaksanakan perkawinan harus ada a. calon suami; b. calon istri; c. wali nikah; d. 2 (dua) orang saksi; dan e. ijab dan kabul*”, dan sesuai pula dengan maksud hadis Nabi Muhammad SAW dan pendapat ahli fikih, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim di antaranya sebagai berikut:

1. Hadis Nabi Muhammad SAW berikut:

وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل" (أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم)

Artinya: “Diterima dari ‘Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal. (H.R. al-Arba’ah kecuali al-Nasa’iy dan Abu ‘Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahih-kannya)”.

Halaman 22 dari 36 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hadis Nabi Muhammad SAW berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: "Diterima dari 'Abdullah bin Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi. (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy)".

3. Berdasarkan hadis-hadis di atas dan *nash* syarak lain yang terkait, maka Ahli Fikih dari kalangan Mazhab al-Syafi'i menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: calon suami, calon istri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, serta ijab dan kabul, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam kitab *al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah* sebagai berikut:

الشافعية - قالوا : أركان النكاح خمسة : زوج زوجة ولي شاهدان صيغة

Artinya: "Menurut para ahli fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i, bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul".

Menimbang, bahwa di samping itu, masing-masing rukun nikah tersebut mempunyai beberapa persyaratan yaitu, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syarat persetujuan calon mempelai sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 16 dan 17 Kompilasi Hukum Islam. Tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 18, 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat wali nikah sebagaimana ketentuan Pasal 19 dan 20 Kompilasi Hukum Islam mendahulukan wali *aqrab* (yang lebih dekat derajat kekerabatannya) dari wali *ab'ad* (yang lebih jauh derajat kekerabatannya)

Halaman 23 dari 36 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 21 dan 22 Kompilasi Hukum Islam, perpindahan wali nasab ke wali hakim sebagaimana ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai wali nikah Pemohon II dalam akad perkawinan tersebut adalah Xxxxx (Ayah Kandung Pemohon II) yang mewakilkan kepada Xxxxx (Abang Kandung Pemohon II) kemudian mewakilkan kepada Xxxxx (Tokoh Masyarakat Xxxxx) melalui komunikasi telepon karena Ayah Kandung dan Abang Kandung Pemohon II beragama Non Muslim, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan peraturan penundang-undangan dan pendapat ulama sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *“(1) yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *“(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan aka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah karabat kandung dari kerabat yang seayah. (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali”*;

Halaman 24 dari 36 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam tersebut juga sejalan dengan pendapat Abu Bakar Al-Hishni dalam kitab Kifayatul Akhyar, juz II, halaman 51, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim bahwa *“Wali yang utama adalah ayah, kemudian kakek dari ayah, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-lakinya saudara laki-laki seayah seibu, anak laki-lakinya saudara laki-laki seayah, paman, dan anak laki-lakinya paman, berdasarkan tertib urutan ini”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *“Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakili kepada orang lain”*;

Menimbang, bahwa dalam kitab-kitab fikih klasik, taukil diartikan sebagai pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan. Hal-hal yang boleh diwakilkan hanyalah dalam hal ibadah muamalah seperti jual beli, menerima hibah, sedekah, sampai dalam hal perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam melakukan taukil wali nikah pada dasarnya hukumnya boleh asalkan memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun dan syarat taukil wali adalah (1) *muwakkil* (orang yang berwakil) (2) wakil, adapun syarat untuk menjadi wakil adalah harus laki-laki, beragama islam, *aqil, baligh*, dan adil (3) *muwakkil fih* (sesuatu yang diwakilkan), disyaratkan harus menerima penggantian, perbuatan tersebut pada dasarnya adalah hak penuh dari *muwakkil*, perbuatan tersebut tidak dilarang, *muwakkil* harus jelas menyebutkan pihak yang diwakili kepada *muwakkil* (4) *shighat* (lafaz mewakili);

Menimbang, bahwa ada beberapa sebab terjadinya taukil wali dalam akad perkawinan, yaitu tidak memenuhi syarat menjadi wali, tidak dapat melaksanakan tugasnya karena pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, berada di tempat yang jauh dan sulit dijangkau, dan adanya alasan *“uzur syar’i”*;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Xxxxx (Ayah Kandung Pemohon II) yang mewakili kepada Xxxxx (Abang Kandung Pemohon II) kemudian mewakili kepada Xxxxx (Tokoh Masyarakat Xxxxx) melalui komunikasi telepon karena Ayah Kandung dan Abang Kandung

Halaman 25 dari 36 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II beragama Non Muslim, oleh karenanya Majelis Hakim menilai alasan taukil wali tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karena pihak yang mewakilkan adalah orang yang berhak untuk menyerahkan hak wali, dan yang menjadi wakil tersebut adalah seorang laki-laki, beragama Islam, *aqil, baligh*, dan adil, serta yang diwakilkan (*muwakkil fih*) tersebut adalah anak kandung dari *muwakkil*, maka Majelis Hakim menilai taukil wali dalam akad perkawinan Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun taukil wali dalam akad perkawinan, oleh karenanya wali tersebut sah menjadi wali nikah Pemohon II;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan taukil wali nikah yang dilakukan dalam perkara *a quo* menurut ajaran islam hukumnya dibolehkan, seperti halnya hukum asal wakalah, yang kemudian Majelis Hakim menganalogikan sebagai pertimbangan hukum dalam perkara *a quo*. Selain itu taukil wali yang demikian sesuai dengan kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

كل ما جاز الانسان ان يتصرف في نفسه في شيء جاز له ان يوكل فيه غيره

Artinya: *"Tiap-tiap sesuatu yang boleh dilaksanakan oleh diri seseorang, ia boleh mewakilkan kepada orang lain";*

كل من يملك حق التصرف في شيء كان له ان يوكل غيره فيه مادام ذلك الامر يقبل النيابة

Artinya: *"Setiap orang memiliki hak untuk menjalankan urusannya sendiri, dan baginya pula terdapat kebolehan untuk mewakilkan urusan tersebut kepada orang lain selama urusan tersebut bisa digantikan oleh orang lain";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 20, 21, dan 28 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai wali nikah Pemohon II harus dinyatakan memenuhi kualifikasi sebagai wali nikah yang sah;

Menimbang, bahwa syarat saksi nikah sebagaimana ketentuan Pasal 24, 25, dan 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat akad nikah (ijab dan kabul) sebagaimana ketentuan Pasal 27, 28, dan 29 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 26 dari 36 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat mahar sebagaimana ketentuan Pasal 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, dan 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping syarat-syarat tersebut di atas, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku agar ia mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 dan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak mengenai persoalan tersebut sebagaimana dikemukakan di atas, maka akad perkawinan antara Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan, kecuali mengenai izin poligami dari Pengadilan Agama karena pada saat akad perkawinan dilangsungkan Pemohon I masih berstatus beristri dan atau belum resmi putus perkawinannya secara hukum di Pengadilan Agama, dan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan *"Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat"*, dan dalam penjelasan pasalnya disebutkan bahwa ketentuan itu dimaksudkan agar putusan Hakim Dan Hakim Konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana di atas, dihubungkan dengan adanya i'tikad baik antara Para Pemohon untuk membina rumah tangga dan telah pula dikaruniai 2 (dua) orang anak, serta rumah tangganya berjalan baik dan harmonis dan 2 (dua) orang anak tumbuh dengan baik, maka menerapkan ketentuan tentang kemestian adanya izin poligami dari pengadilan dan pencatatan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2), 3, 4, 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 27 dari 36 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan *juncto* Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 5, 6, 56, 57, 58 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang izin poligami dari pengadilan dan pencatatan perkawinan, dalam kasus ini, bertentangan dengan rasa keadilan, dimana pada masyarakat tempat berdomisilinya Para Pemohon, masih hidup nilai-nilai hukum yang terdapat dalam kitab-kitab fikih konvensional, yang keabsahan pelaksanaan suatu akad perkawinan tidak dikaitkan dengan mesti adanya izin poligami dari pengadilan dan adanya pencatatan perkawinan, selain itu masyarakat tersebut belum memahami dengan baik perkembangan hukum perkawinan Islam, dalam hal ini, kemashlahatan dan arti penting dari izin poligami dari pengadilan dan pencatatan perkawinan, sekaligus kemudharatan yang *ghalabat al-zhann* (diduga kuat) timbul akibat mengabaikan perintah *ulil amri* tersebut, karena sangat minimnya sosialisasi tentang hal itu oleh aparat terkait. Di samping itu, hak-hak sebagai akibat hukum dari adanya akad perkawinan yang menurut nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat tersebut, baik berkaitan dengan hak-hak suami istri maupun yang berkaitan dengan hak-hak anak mereka, perlu diberi perlindungan sebagai penerapan dari *maqashid al-syari'ah*, yaitu berupa *hifzh al-nasal* (memelihara keturunan terhadap yang berkaitan dengan hak-hak anak, sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh hukum Islam itu sendiri);

Menimbang, bahwa secara sosiologis Para Pemohon hidup di tengah masyarakat yang mayoritas Islam, dengan demikian, tidak mungkin masyarakat di sekeliling tempat tinggal Para Pemohon yang mayoritas Islam, akan membiarkan Para Pemohon hidup bersama layaknya suami istri, bahkan sampai menghasilkan keturunan, tanpa ikatan perkawinan yang sah secara Islam, sebagaimana fakta hukum di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat ahli fikih yang tercantum dalam Kitab *I'anatu At Tholibin*, Juz IV, halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من ولي وشاهدين عدول

Halaman 28 dari 36 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syarat-syarat perkawinannya lebih dahulu yang meliputi wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat ahli fikih yang tercantum dalam Kitab *l'anatu At Tholibin*, Juz IV, halaman 301 yang berbunyi:

وله أي للشخص بلامعارض شهادة على النكاح بتسامع أي استفاضة من جمع يؤمن كذبهم لكثرتهم

Artinya: “Jika tak ada bantahan seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dihubungkan dengan pertimbangan hukum sebagaimana diatas, maka Majelis Hakim menilai perkawinan yang dilaksanakan oleh Para Pemohon pada tanggal 11 September 2016 Masehi di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau adalah merupakan perkawinan sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi perkawinan tersebut tidak memenuhi prosedur perundang-undangan, karena pada saat akad perkawinan dilaksanakan Pemohon I berstatus beristri dan belum mendapat izin poligami dari Pengadilan Agama sehingga tidak dapat dilakukan pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang. Akan tetapi perkawinan poligami di bawah tangan yang melanggar ketentuan undang-undang tersebut tidak sampai mengakibatkan perkawinan itu menjadi tidak sah, karena perkawinan tersebut dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, namun perkawinan poligami di bawah tangan yang dilakukan di luar pengawasan pejabat yang berwenang hanya tidak memiliki kekuatan hukum, dan hukum tidak dapat melindungi eksistensi perkawinan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 6, 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh

Halaman 29 dari 36 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Dan juga dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa "1. Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan; 2. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum; 3. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak seharusnya memperhatikan asas "kepentingan yang terbaik bagi anak", yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak dari aspek psikologis perkembangan anak dan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa "setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri";

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 Masehi, dinyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 harus dibaca "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan

Halaman 30 dari 36 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

Menimbang, bahwa dalam kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 597K/AG/2015 tanggal 30 September 2015 Masehi dinyatakan bahwa anak dari perkawinan sirri yang tidak tercatat dinyatakan sebagai anak sah dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa pengakuan Para Pemohon yang menyatakan 2 (dua) orang anak tersebut adalah anaknya merupakan alat bukti sah menurut hukum, karenanya harus ditetapkan 2 (dua) orang anak tersebut mempunyai hubungan darah dan perdata (anak sah) dengan ayah dan ibunya tersebut, apalagi 2 (dua) orang anak tersebut lahir dari perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat-syarat nikah secara syariat islam;

Menimbang, bahwa penetapan nasab anak kepada kedua orang tua yang mengakuinya tersebut dengan segala akibat hukum turunannya, dapat mencapai *maqashid al-syari'ah* dalam hal pemeliharaan keturunan (*hifzh al-nas*). Sebab dengan itu anak dapat dikenal (nasab dalam makna asal kejadian), dapat bertahan hidup secara biologis (dengan adanya nafkah dan waris), dan dapat meningkatkan kualitas hidupnya (dengan adanya hadhanah dan pendidikan);

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai kedua orang tua dari 2 (dua) orang anak tersebut mengakui bahwa 2 (dua) orang anak tersebut adalah anak Para Pemohon adalah salah satu penyebab hubungan nasab sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam Kitabnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Terjemahan, Juz 10, halaman 35, adalah pengakuan anak (pengakuan nasab anak);

Menimbang, bahwa menetapkan status 2 (dua) orang anak dalam perkara *a quo*, selain merupakan tuntutan syar'i juga merupakan upaya untuk melindungi, memelihara, dan menjaga kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) untuk saat ini dan pada masa yang akan datang. Menetapkan status 2 (dua) orang anak dalam perkara *a quo* merupakan

Halaman 31 dari 36 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

implementasi dari *maqashid al-syari'ah* dalam hal memelihara diri (*hifdz al-nafs*) dan memelihara keturunan (*hifdz al-nas*);

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinan Para Pemohon, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum, sebab jika tidak maka anak tersebut akan dirugikan, padahal anak itu terlahir dalam keadaan suci dan tidak berdosa, kepastian hukum dan masa depan anak tersebut haruslah dilindungi, sehingga akan sangat tidak adil jika laki-laki dewasa yang berbuat kesalahan akan dibebaskan dari segala tanggungjawabnya, sedangkan seorang anak yang seharusnya mendapatkan hak perlindungannya harus menanggung beban dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci). Ia tidak mengetahui dan tidak ikut serta melakukan kesalahan atau dosa apapun. Karenanya dirasa sangat tidak adil jika disebabkan kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan kedua orang tuanya, anak yang dihukum mendapatkan akibatnya sehingga didiskriminasi dengan anak-anak sah lainnya. Argumentasi tersebut sesuai dengan maksud asas hukum yang berbunyi "*Nemo commodum capere potest de injuria sua propria*". Artinya, tidak boleh seseorang memperoleh keuntungan dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya dan tidak boleh seseorang dibebani kerugian akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan Para Pemohon, dan fakta hukum di persidangan, serta pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, oleh karenanya Majelis Hakim menilai 2 (dua) orang anak Para Pemohon yang bernama Xxxxx, tempat tanggal lahir Pelalawan, 25 Mei 2017 Masehi, dan Xxxxx, tempat tanggal lahir Pelalawan, 05 Oktober 2022 Masehi merupakan anak sah dari Para Pemohon, serta cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum permohonan Para Pemohon pada angka 2 (dua), sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai izin poligami dari Pengadilan Agama, dalam hal ini tidak adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa

Halaman 32 dari 36 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I telah diizinkan untuk berpoligami, sementara Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 September 2016 Masehi dengan tata cara agama Islam di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau, oleh karena Pemohon I dengan Xxxxx (istri pertama) telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau pada tanggal 08 Juni 2017 Masehi, serta telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor Xxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau pada tanggal 08 Juni 2017 Masehi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai pencatatan perkawinan, dalam hal ini tidak dicatatkannya perkawinan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 11 September 2016 Masehi dengan tata cara agama Islam di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau, oleh karena Para Pemohon telah menikah ulang pada tanggal 07 Juni 2024 Masehi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau pada tanggal 07 Juni 2024 Masehi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Para Pemohon pada angka 3 (tiga) tentang pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 91A Ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan juga perkara *a quo* berkategori *voluntair* serta murni merupakan kepentingan Para Pemohon, maka biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Halaman 33 dari 36 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan sebagaimana di atas, oleh karenanya Majelis Hakim menyimpulkan petitum permohonan Para Pemohon pada angka 1 (satu) patut untuk dikabulkan seluruhnya, sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan putusan secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* angka III romawi huruf C angka 7 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka putusan ini diucapkan secara elektronik dengan mengunggah salinan putusan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan dan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan anak bernama:
 - 2.1 **Xxxxx**, tempat tanggal lahir Pelalawan, 25 Mei 2017 Masehi.
 - 2.2 **Xxxxx**, tempat tanggal lahir Pelalawan, 05 Oktober 2022 Masehi.adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I (**Xxxxx**) dengan Pemohon II (**Xxxxx**).
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 *Rabiul Awal* 1446 Hijriah, oleh kami

Halaman 34 dari 36 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deded Bakti Anggara, Lc. sebagai Hakim Ketua, Siswanto, S.H.I., M.H., dan Susi Endayani, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 40/Pdt.P/2024/PA Sak tanggal 20 Agustus 2024 Masehi penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Ramai Yulis, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Ketua,

ttd

Deded Bakti Anggara, Lc.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Siswanto, S.H.I., M.H.

Susi Endayani, S.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

Ramai Yulis, S.E.I.

Halaman 35 dari 36 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|---|--|
| 1. PNBP | |
| a. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| b. Biaya <i>Relaas</i> Panggilan Para Pemohon | Rp. 20.000,00 |
| c. Biaya Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ Proses | Rp. 80.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Para Pemohon | Rp. 0 |
| 4. Biaya Meterai | Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |